

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

A. Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi

a) Dasar Hukum Mengenai Data Pribadi

1. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara Indonesia mempunyai tujuan, menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada ayat ke-4 (empat). Untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum, diperlukan hukum sebagai instrument mencapai tujuan bernegara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Deklarasi UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara Indonesia memberikan hukum tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seluruh warga negara Indonesia wajib menghormati dan mentaati hukum guna mewujudkan keadilan, keamanan, dan ketertiban warga negara dalam kehidupan dan penciptaan bangsa dan negara.

UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. (Anggraeni, SF, 2018). Dalam UUDNRI 1945 khususnya pada Pasal 28 huruf G Ayat (1) menyatakan bahwasannya Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Konsep perlindungan data berarti bahwa individu memiliki hak untuk memutuskan apakah akan membagikan data pribadinya atau tidak. Selain itu, individu memiliki hak untuk menentukan persyaratan transfer data pribadi. Juga perlindungan privasi. Hak atas privasi telah berkembang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk melindungi hak atas informasi pribadi. (Erna Priliasari, 2019).

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Hak Asasi Manusia merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur bermacam-macam hak yang melekat dalam diri seseorang. Pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”. Dengan adanya Pasal tersebut, semakin menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh suatu informasi yang akan menjadi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan perkembangan diri pribadi dan lingkungan kehidupannya.

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga membahas mengenai perlindungan diri pribadi yaitu pada Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwasannya “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Pasal ini sama halnya seperti dengan Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUD NRI 1945 yang juga mengatur tentang hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi.

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga terdapat pengecualian tentang perlindungan data pribadi yaitu dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwasannya “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya”.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Elektronik tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).

Dalam Pasal 26 Ayat (1) sudah menegaskan bahwasannya perlindungan data pribadi harus dilakukan. Setiap tindakan terhadap data pribadi seseorang wajib dilakukan atas persetujuan dari pemilik data “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangannya, pengguna setiap informasi melalui elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.

Pasal 26 Ayat (1) adalah satu-satunya pasal yang secara jelas menyatakan bahwa data pribadi harus dilindungi. UU ITE juga mengatur tindakan yang dilarang terkait bidang informasi elektronik yang tidak khusus untuk data pribadi, khususnya dalam Pasal 27-37. Secara umum, pasal-pasal tersebut melarang tindakan yang tidak sah dan penyalahgunaan yang disengaja atas informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain, terutama pemilik informasi tersebut.

4. UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Administrasi Kependudukan memiliki artian mengenai data pribadi yaitu termaktub pada Pasal 1 Angka 22 yang menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Berdasarkan Pasal tersebut, maka upaya untuk melakukan perlindungan terhadap data pribadi. Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus dijamin oleh negara yang dinyatakan dalam Pasal 79 Ayat (1), Pasal 85 Ayat (3). Dua Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perlindungan atas data kependudukan adalah kewajiban negara, baik kebenaran dan penyimpanan dokumen tersebut.

Pasal 84 Ayat (1) menyebutkan data pribadi apapun data

pribadi yang menjadi kewajiban negara untuk melindunginya yaitu: Keterangan cacat fisik dan/atau mental; sidik jari; iris mata; tanda tangan dan elemen data lain berkaitan dengan aib seseorang. Dalam Pasal tersebut lebih menitikberatkan perlindungan data pribadi kepada sesuatu yang dapat mengakibatkan terbukanya kerahasiaan seseorang.

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Kemudian, dalam peraturan ini perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

- a. Perolehan dan Pengumpulan
- b. pengolahan dan penganalisan
- c. Penyimpanan
- d. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau pembukaan akses
- e. Pemusnahan

Untuk melaksanakan proses diatas, Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya. Selain itu, dalam Pasal 5 Ayat (4) mengatur bahwa "tindakan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:

- a. Meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya
- b. Mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.
- c. Dalam hal perolehan dan pengumpulan data pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan persetujuan tau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati para Pemilik Data Pribadi atas Data Pribadinya yang bersifat privasi yang dilakukan melalui penyediaan pilihan dalam Sistem Elektronik untuk Pemilik Data Pribadi terhadap:
 - a) Kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi
 - b) Perubahan, penambahan, atau pembaruan Data Pribadi

B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

a) Kantor BPJS

Kantor BPJS akan melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran iuran atau hanya untuk mencari informasi maupun mengeluarkan kartu BPJS kesehatannya.

b) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut dengan BPJS menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang BPJS ialah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional merupakan transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika

perkembangan jaminan sosial. (Asih Eka Putri, 2014, hlm 7). Oleh karena itu, BPJS Kesehatan adalah perusahaan publik yang didedikasikan untuk mengelola jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Kesehatan merupakan salah satu program pemerintah dalam kesatuan jaminan kesehatan nasional yang mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014 menggantikan PT Akses (Persero). BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2011. Adapun kriteria untuk menentukan BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik harus memenuhi tiga kriteria, antara lain:

1. Upaya pendiriannya, yaitu badan hukum publik didirikan berdasarkan konstruksi hukum publik oleh pemerintah melalui Undang-Undang.
2. Area kerja, artinya suatu badan hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan badan hukum publik dalam melaksanakan tugasnya.
3. Kewenangan, itu berarti badan hukum publik yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengadopsi undang-undang, keputusan, atau peraturan yang mengikat secara umum.

c) Aturan Undang-Undang BPJS

Peraturan Undang-Undang yang merngatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) antara lain adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

C. Tinjauan Pustaka Tentang Data Pribadi

a) Data Pribadi

Data pribadi berarti setiap data yang berkaitan dengan individu yang diidentifikasi atau yang tidak dapat diidentifikasi, secara individu atau dalam gabungan dengan informasi lain, secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar penelitian. Sedangkan pengertian Pribadi sendiri merupakan manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri).

Menurut Peraturan Menteri Data Pribadi adalah Data Perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum data pribadi mencakup atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri atau membatasi oranglain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan informasi yang terkait erat dengan seseorang, membantu membedakan karakteristik setiap orang. (Jerry Kang, 1998, hlm 5). Artinya setiap penggunaan informasi dan data pribadi melalui media elektronik tanpa persetujuan pemilik data disebut sebagai pelanggaran hak privasi dan juga melanggar hak asasi manusia.

b) Penyalahgunaan Data

Penyalahgunaan data pribadi merupakan sebuah tindakan yang merupakan unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mencatat tindakan penyalahgunaan data pribadi yang notabene merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Tindakan penyalahgunaan data pribadi adalah tindakan seseorang yang melanggar atau bertentangan dengan

apa yang ditetapkan dalam aturan hukum, atau tindakan yang melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan tidak memenuhi atau menentang perintah yang ditentukan. oleh aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat tempat yang bersangkutan bertempat tinggal.

c) Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Jika membahas mengenai dasar hukum perlindungan data pribadi disebutkan secara umum perlindungan data pribadi sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya di ubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 juga di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum itu adalah segala upaya untuk menegakkan hak dan memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain dengan penggantian biaya, ganti rugi, pelayanan kesehatan dan bahkan bantuan hukum. (Soerjono Soekanto, 1984, hlm 133).

Pengaturan perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi kepentingan peserta terhadap penyalahgunaan data pribadi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk sarana baik berupa preventif maupun represif, secara lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran khusus dari fungsi hukum itu sendiri, yang mempunyai konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan ketentraman.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah yang melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, ini berarti bahwa Undang-

Undang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Philipus M. Hadjon, 1987, hlm 1-2).

d) *Hacker*

Hacker atau Peretas adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi dan membobol komputer dan jaringan komputer, baik untuk mencari keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Istilah hacker berasal pada awal 1960-an di kalangan mahasiswa *Tech Model Railroad Club*, sebuah laboratorium kecerdasan buatan di *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Kelompok mahasiswa ini sering mengadakan diskusi terbuka tentang topik pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak serta gagasan tentang transformasi teknologi dan informasi. (Suheimi, 1991, hlm 33).

Peretasan juga tidak termasuk secara rinci dalam Undang-Undang, tetapi karena itu adalah pemindahan kepemilikan hak orang lain dalam bentuk informasi elektronik. Sistem komputer dan jaringan, peretasan adalah upaya teknis untuk memanipulasi perilaku normal koneksi jaringan dan sistem yang terhubung. Seorang hacker adalah orang yang terlibat dalam hacking. Istilah hacker secara historis mengacu pada pekerjaan teknis yang konstruktif dan cerdas yang tidak selalu terkait dengan sistem komputer. Peretasan paling sering dikaitkan dengan serangan dan pemrograman jaringan komputer melalui koneksi Internet. (<https://hypernet.co.id/2018/07/20/apakah-pengertian-peretasan-jaringan-dan-mengapa-itu-hal-yang-buruk/>, diakses tanggal 18 Juli 2022 pukul 21.49).

D. Tinjauan Pustaka Tentang Hak Asasi Manusia

a) Konsep Hak Asasi Manusia

Konsep HAM di Indonesia lebih dikenal dengan “hak asasi” dari kata *human right* dalam bahasa Inggris, *droit de l'homme* dalam bahasa Prancis dan *menseljkerechten* atau *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Dalam beberapa literatur lain juga dapat ditemukan istilah hak dan kewajiban manusia atau hak dasar atau dengan kata lain ini HAM adalah hak yang memungkinkan manusia untuk tidak diganggu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak ini bersifat sipil dan politik. (Syawal Abdul dan Anshar, 2011, hlm 39).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak untuk hidup dan hak atas perlindungan. Menurut Ahmad Kosasih, hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipisahkan dari kodratnya dan karenanya bersifat sakral. (Ahmad Kosasih, 2003, hlm 18). Sementara itu, menurut Hendarmin Ranadireksa, memberikan definisi umum hak asasi manusia adalah seperangkat ketentuan yang melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, hambatan, dan pembatasan gerak warga negara.

Hak asasi manusia yang dianggap sebagai hak yang sudah ada sejak seseorang masih dalam kandungan ibunya, sebenarnya itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak ada kekuatan di dunia yang dapat mengambilnya. Namun, menurut Baharuddin Loppa, bukan berarti masyarakat bisa sewenang-wenang dengan haknya. Karena jika seseorang melakukan sesuatu yang dapat melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Hak asasi manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dengan demikian, hak asasi manusia mengandung kebebasan mutlak tanpa memandang hak dan kepentingan orang lain. Itulah sebabnya hak asasi manusia berada pada dasar yang paling mendasar,

yaitu hak atas kebebasan dan persamaan, yang darinya muncul dua hak asasi manusia.

Secara definitif “hak” adalah unsur normatif yang menjadi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, integritas, dan menjamin kesempatan seseorang untuk menjaga martabatnya. Hak itu sendiri memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Pemilik hak
- b. Ruang lingkup penerapan hak
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak. (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003. hlm 199).

Berdasarkan rumusan konsep hak asasi manusia, diperoleh kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak asasi manusia yang kodrati dan mendasar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dilindungi, dihormati dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat bahkan negara. Dengan demikian, esensi dari penghormatan dan perlindungan HAM adalah menjaga keamanan eksistensi manusia dengan menyeimbangkan tindakan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan individu dan publik.

b) Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah Tuhan kepada makhluknya, hak asasi manusia tidak boleh diingkari atau dipisahkan dari keberadaan pribadi seseorang atau orang. Hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dengan kekuasaan atau hal lainnya. Ketika ini terjadi, maka berdampak pada manusia, yaitu orang kehilangan martabatnya, yang sebenarnya merupakan inti dari nilai-nilai kemanusiaan. Namun demikian, bukan berarti pelaksanaan hak asasi manusia mutlak dapat dicapai, karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak seseorang dan mengabaikan hak orang lain adalah tindakan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, wajib disadari bahwa hak asasi manusia selalu berbatasan dengan hak orang lain, sehingga sangat penting untuk mengikuti aturan yang

telah ditetapkan. (<http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>, diakses tanggal 06 Juli 2022 pukul 15.31).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak terpenting yang dimiliki seseorang, yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warga negaranya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warganya tersebut.

Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai nilai universal. Nilai universal ini berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk melindungi dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini ditegaskan dalam dokumen-dokumen internasional, termasuk perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai universal HAM tidak memiliki kesamaan yang seragam dalam implementasinya. Hak Asasi Manusia merupakan tempat atau tingkatan yang utama dan pertama dalam kehidupan bermasyarakat, karena keberadaan hak asasi manusia pada hakikatnya adalah milik seseorang, dibawa dan diikutsertakan sejak masih dalam kandungan. Namun, ada kewajiban manusia lain untuk menghormatinya. (A. Masyhur, 2005, hlm 8).

c) **Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Data Pribadi**

Hak atas perlindungan data pribadi berasal dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi. Konsep kehidupan pribadi mengacu pada seseorang sebagai makhluk hidup. Dengan demikian, orang perseorangan adalah pemegang utama hak atas perlindungan data pribadi. Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. (*Europe Union*

Agency for Fundamental Rights and Council of Europe , 2014, hlm 36-37).

Upaya perlindungan HAM menekankan pada berbagai upaya preventif terhadap pelanggaran HAM. Perlindungan hak asasi manusia terutama melalui pembentukan perangkat hukum dan lembaga hak asasi manusia. Hal ini juga dapat dilakukan dengan berbagai faktor yang berkaitan dengan pencegahan hak asasi individu maupun masyarakat dan negara. Tanggung jawab utama negara adalah melindungi warganya, termasuk hak asasi mereka. Meskipun Indonesia memiliki jaminan konstitusional dan lembaga yang dirancang untuk melaksanakannya, namun tidak menjamin terwujudnya hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan.

Kewajiban untuk menjamin adalah kewajiban positif yang mencakup dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi. Kewajiban melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk dalam hal ini hak atas perlindungan dari campur tangan pelaku non-negara dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas beberapa tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak atau melakukan penghukuman kepada para pelanggar. Jika negara tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional, baik karena sengaja melakukannya (*commission*) atau melakukan pembiaran (*ommission*).

Beberapa lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, diantaranya adalah:

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komnas Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Pengadilan HAM di Indonesia
5. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
6. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi
7. Komnas Anak